

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
MENJAMINKAN BARANG YANG DIBELI SECARA KREDIT
(Studi di Kelurahan Kedamaian Kecamatan, Kedamaian
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:

SELA NABILA

NPM: 1821030310



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
MENJAMINKAN BARANG YANG DIBELI SECARA KREDIT
(Studi di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Diseminarkan Dan Untuk Melengkapi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar S1 Dalam Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SELA NABILA

NPM : 1821030310



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I, M.E,Sy.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**


ABSTRAK

Gadai termasuk kedalam kategori dari perjanjian utang-piutang. Perjanjian utang-piutang dalam gadai harusnya ada kepercayaan dari barang jaminan yang akan dijaminkan. Dalam status barang yang dijaminkan adalah barang yang masih dalam keadaan kredit, yang mana barang jaminan tersebut masih antara hak pembeli dan penjual barang tersebut. Melihat dari fenomena yang terjadi, masyarakat Kedamaian terbiasa menjaminkan barang yang masih kredit miliknya kepada tetangganya sekitar. Barang jaminan tersebut tidak diketahui pihak yang memebri uang pinjaman jika status barang tersebut masih dalam keadaan kredit. Praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit di Kelurahan Kedamaian ini didasari rasa saling percaya saja tanpa adanya surat tertulis hanya dengan lisan saja. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit yang dilakukan di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam menjaminkan barang yang dibeli secara kredit yang dilakukan di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung?. Maka dari itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi mengenai praktik menjaminakan barang yang dibeli secara kredit dan ditinjau dari hukum Islam.

Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif analisis. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber sata penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara pihak yang bersangkutan dengan praktik gadai di Kelurahan Kedamaian tersebut serta data sekunder yang peneliti dapatkan berupa dokumen-dokumen, buku catatan dan sebagainya. Setelah data terkumpul yaitu peneliti analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini yaitu Praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit di Kelurahan Kedamaian Bandar Lampung ini pada praktiknya, barang yang menjadi jaminan ini adalah barang yang masih belum lunas, masih dalam keadaan kredit. Praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit yang terjadi di Kelurahan kedamaian Bandar Lampung ini jika ditinjau dari hukum Islam tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam. Dimana dilihat dari syarat marhun tidak terpenuhi yaitu marhun harus milik sah si penggadai atau pihak yang menjaminkan barang, hal ini disebabkan karena barang yang menjadi jaminan tersebut masih dalam keadaan kredit, dimana bahwa barang kredit merupakan belum sepenuhnya barang milik pihak penggadai, masih ada hak orang lain disana. Oleh karena itu, praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit di Kelurahan Kedamaian Bandar Lampung ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan akan adanya pihak yang dirugikan jika terus ada yang melakukannya.

Kata Kunci: Jaminan, Barang Kredit, Hukum Islam.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَافٍ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sela Nabila
NPM : 1821030310
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Menjaminkan Barang Yang Dibeli Secara Kredit (Studi di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Maret 2023
Penulis



Sela Nabila
NPM. 1821030310



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara/i:

Nama Mahasiswa : Sela Nabila

NPM : 1821030310

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Menjaminkan Barang Yang Dibeli Secara Kredit (Studi di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
NIP. 196901051998031003

Pembimbing II

Helma Maraliza, S.E.I. M.E.Sy
NIP.

**Mengetahui
Ketua Prodi Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Menjaminkan Barang Yang Dibeli Secara Kredit (Studi di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh Sela Nabila, NPM, 1821030310 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di ujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Rabu, 26 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A (.....)

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Iffa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” [HR. Bukhari dan Muslim].




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Pertama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT dari hati yang mendalam, atas terselesaikannya skripsi ini dengan cukup baik. Sebagai tanda hormat dan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya cintai, yaitu:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Gino Tukidi dan Ibunda Kasih yang sudah selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan dan semangat kepada anaknya dalam segala hal.
2. Saudara kandungku Gilang Dwi Cahaya, terimakasih atas segala kasih sayang, do'a, serta dukungannya
3. Keluarga besar Sadrim
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.




RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Sela Nabila dilahirkan pada tanggal 22 April 2000 di Bandar Lampung. Anak Pertama dari dua bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Gino Tukidi dan Ibu Kasih.

Menempuh pendidikan mulai dari :

1. TK Al Hidayah, Lulus pada tahun 2006.
2. SD Negeri 2 Sawah Brebes, Lulus pada tahun 2012.
3. SMP Negeri 24 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2015.
4. SMA Perintis 1 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2018.
5. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 21 maret 2023
Penulis

Sela Nabila
NPM. 1821030310

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan, petunjuk serta ilmu pengetahuan yang luas sehingga skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Menjaminkan Barang Yang Dibeli Secara Kredit (Studi Kasus di Kelurahan Kedamaian Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dengan program studi srata satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syariah.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala upaya guna untuk menyelesaikannya. Namun tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak akan bisa terselesaikan. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang hal yang berkaitan dalam skripsi ini. Penulis sangat amat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyaknya hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun akhirnya penulis dapat melaluinya dan dapat menyelesaikannya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Jamaluddin, Z, M.Ag.,Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Serta para Wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Prodi dan Ibu Susi Nur Kholidah Sebagai Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. Selaku pembimbing I dan ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap Staff Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam mendapatkan referensi yang dibutuhkan.
7. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Reva Mellenia, Neechi Wulandari, Dwi Priyanti, Niken Dwi Larasati, Dina Melinda, Devi Yunita Sari, Viska Susnita, Sonya Namira yang selalu mendukung dalam proses pembuatan skripsi ini dan memberi masukan agar terselesainya skripsi ini.
8. Serta sahabat-sahabatku yaitu: Adelya, Tasya, Nadia, Mba siti, Mba dika, Mba novi dan Rena yang selalu memberi semangat ketika pembuatan skripsi ini.
9. Teman-teman Muamalah angkatan tahun 2018.

Demikian atas kalimat pengantar ini, Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dimana disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, baik untuk penulis dan juga pembaca. amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 23 Maret 2023
Penulis

Sela Nabila
NPM. 1821030310

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
PERNYATAAN.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Peneliatian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Jaminan Dalam Islam.....	15
1. Pengertian Jaminan (<i>rahn</i>).....	15
2. Dasar Hukum Jaminan (<i>rahn</i>).....	18
3. Rukun dan Syarat Jaminan (<i>rahn</i>).....	20
4. Tujuan dan Hukum <i>Rahn</i>	24
5. Ketentuan Umum Pelaksanaan <i>Rahn</i> Dalam Islam	25

6. Hak-hak Kewajiban <i>Rahin</i> Dan <i>Murtahin</i>	27
7. Batalnya Akad <i>Rahn</i>	29
8. Ketentuan <i>Rahn</i> Barang	30
B. Kredit	30
1. Pengertian Kredit	30
2. Jenis-Jenis Kredit	33
3. Prinsip-Prinsip Kredit	34
4. Unsur-Unsur Kredit	35
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	37
A. Gambaran Lokasi Penelitian	37
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Kedamaian Bandar Lampung	38
2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Kelurahan Kedamaian Bandar Lampung	41
B. Praktik Menjaminkan Barang Yang dibeli Secara Kredit	44
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	55
A. Praktik Menjaminkan Barang Yang dibeli Secara Kredit	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Menjaminkan Barang Yang Dibeli Secara Kredit	59
BAB V Penutup	61
A. Simpulan	61
B. Rekomendasi	62
DAFTAR RUJUKAN.....	63
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Bangunan Sekolah	40
Tabel 3.2 Tempat Ibadah.....	40
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Keurahan Kedamaian	41
Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 3.5 Mayoritas Agama	42
Tabel 3.6 Peduduk Menurut Umur	43
Tabel 3.7 Mata Pencaharian	43
Table 3.8 Data Penelitian	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut terkait judul skripsi ini, maka penulis akan terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang istilah dari judul ini. Karena judul adalah sebuah kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari sebuah pebelitian ilmiah. Karena dengan adanya penegasan judul dari arti dan makna dalam sebuah penelitian, diharapkan tidak akan terjadinya kesalahpahaman dalam pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, serta disamping itu terdapat langkah penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Skripsi yang akan penulis teliti berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Menjaminkan Barang Yang Dibeli Secara Kredit (Studi di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

Tinjauan adalah pendapat, meninjau, pandangan yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari.¹

Hukum Islam yaitu suatu seperangkat atau sebuah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang

¹ Sugiono dan Yeyen Maryani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), 1713.

² Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 10.

berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.³

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.⁴

Menurut penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penulis akan meneliti permasalahan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Menjaminkan Barang Yang Dibeli Secara Kredit (Studi di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT, sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia, tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi, seseorang aka nada saat tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain.⁵

Perbuatan manusia baik berupa ucapan dalam bermuamalah atau ibadah, berupa tindakan perdata atau pidana, masalah akad atau pengelolaan dalam syariat Islam semuanya masuk dalam wilayah hukum menurut kesepakatan para ulama. Agama Islam yang di dalamnya diatur tentang fikih muamalah yang secara umum Secara bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan

³ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit* (Jakarta: Djambatan, 2016), 75.

⁴ Dkk Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 45.

⁵ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 160.

yang bersifat duniawi. Secara khusus fikih muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi dimana memperbolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling bertukar manfaat berdasarkan syariat Islam.⁶

Membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah shara' yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan *fuqaha'* (ahli fikih), dalam menetapkan hukum menyangkut masalah masalah syariah, selalu mendasarkan ketetapanannya dengan satu prinsip pokok bahwa "segala sesuatu asalnya mubah (boleh)".⁷ Sehingga bidang muamalah merupakan bidang yang sangat dinamis dikarenakan manusia diberi kebebasan berkreasi positif selama tidak ada dalil syar'i yang melarangnya. Dalam al-Qur'an dan Hadis menerangkan tentang aturan-aturan terhadap semua aturan hukum yang ditetapkan bagi manusia, salah satunya antara hukum yang terdapat didalamnya yakni aturan tentang muamalah, gadai untuk menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang.⁸

Bicara mengenai gadai, Ditinjau dari sosial kemaslahatan, *rahn* atau gadai mempunyai nilai yang sangat penting artinya dalam menjaga keseimbangan hidup di dalam masyarakat. Untuk itu Islam tidak membenarkan perilaku-perilaku yang tidak adil, dzalim dan sebagainya dalam praktek mu'amalah khususnya mengenai *rahn*.⁹ Tidak hanya ditinjau dari sosial kemasyarakatannya saja, agar tercipta kemaslahatan yang sempurna terhadap dua belah pihak yang melakukan akad *rahn* maka barang yang dijadikan jaminan dalam *rahn* keadaannya juga harus sesuai dengan syarat. Sejalan dengan itu maka akan timbul rasa aman, saling percaya, tidak ada yang merasa dirugikan dari

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pusaka Amani, 2003), 1.

⁷ Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 17.

⁸ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 175–176.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Dalam Islam* (Makasar: Raja Grafindo Persada, 2004), 253.

situlah terjalin hubungan bermu'amalah yang baik sesuai dengan *syari'at* Islam, karena Islam mengajarkan agar kehidupan antar masyarakat dapat terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan.

Sementara dalam praktik gadai jaminan yang terjadi di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana adanya praktik menjaminkan suatu ada

barang kepada orang lain namun barang tersebut yang dijaminkan masih dalam keadaan kredit yang berarti belum sepenuhnya milik seorang yang menjaminkan barang tersebut. Praktik yang dilakukan adalah akad utang piutang dengan jaminan suatu barang yang masih dalam keadaan kredit atau pembayarannya belum lunas.

Seseorang yang menjaminkan barangnya tersebut tidak dapat menebus kembali atau membayar untuk barang yang telah dijaminkan tadi. Pihak yang memberikan pinjaman sudah menagihnya kepada seorang yang menjaminkan barangnya tersebut berkali-kali, namun karena tidak adanya dana yang dimiliki maka terkendala akan membayar jaminan itu kembali.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Menjaminkan Barang Yang dibeli Secara Kredit (Studi di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas cakupannya, maka penelitian ini hanya berfokus pada menjaminkan barang yang dibeli secara kredit. Sedangkan untuk sub fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu menjaminkan barang yang dibeli secara kredit yang ditinjau dari hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit yang dilakukan di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit yang dilakukan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan pemahaman untuk masyarakat tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit dan diharapkan dapat membantu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dalam bidang yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan pertimbangan dan masukan tentang praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit yang dilakukan khususnya bagi masyarakat Kelurahan Kedamaian Lingkungan 2. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai syarat

bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum di prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu, antara lain yaitu:

1. Skripsi pertama oleh Nurjannah Shinta Aggraini tahun 2020 Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi yaitu Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Tanah dalam Status Angunan Kredit (Studi kasus di Campursari kelurahan kotabumi tengah Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara). Dalam penelitian yang terjadi di Campursari ini adanya praktik jual beli tanah yang masih dalam keadaan kredit. Dalam praktiknya jual beli tanah dalam status angunan kredit yang terjadi di Campursari ini dimana adanya penjual yang menawarkan tanah yang akan dijual dan memasang banner dilahan tersebut, sehingga ada yang berminat membeli tanah itu. Namun disini tanah tersebut masih dalam keadaan kredit dimana bukan sepenuhnya milik si penjual tanah tersebut.¹⁰ Persamaan dengan penelitian sekarang bahwa sama-sama objeknya masih dalam keadaan kredit. Namun perbedaannya untuk penelitian terdahulu objek kredit tersebut untuk dijual sedangkan penelitian sekarang objek barang yang masih kredit ini untuk dijadikan jaminan meminjam uang.
2. Skripsi kedua oleh Resa Wulandari tahun 2018 Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Dengan Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus). Dalam penelitian yang terjadi di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus ditemukan adanya transaksi jual beli barang yang masih dalam kredit dijual kembali secara cash,

¹⁰ Nurjannah Shinta Aggraini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Dalam Status Angunan Kredit" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

akan tetapi pihak debitur akan tetap membayar angsuran barang tersebut setiap minggu atau setiap bulannya meskipun barang itu sudah tidak dimilikinya lagi. Namun dalam transaksi semacam ini ada salah satu syarat dalam jual beli yang tidak terpenuhi yaitu syarat dalam objek jual beli yang dimana barang atau benda yang diperjualbelikan milik sepenuhnya orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Jika barang tersebut masih dalam kredit maka masih ada angsuran yang harus dilunasi dan apabila pihak debitur menunda-nunda waktu pembayaran maka barang kredit tersebut bisa ditarik kembali oleh pihak kreditur.¹¹ Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki persamaan bahwa dimana objek barangnya sama-sama masih dalam keadaan kredit. Perbedaannya penelitian sekarang bukan barang yang akan dijual melainkan barang yang dijadikan jaminan untuk pinjaman uang.

3. Skripsi oleh Shania Putri Ayu Agustine tahun 2021 Fakultas syariah UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam terhadap Gadai harta jaminan kredit di Desa Wedoro. Dalam penelitian ini rahin telah menggadaikan barang atau harta yang masih dalam keadaan kredit untuk mendapatkan pinjaman uang kepada murtahin, hal tersebut tidak diketahui oleh murtahin, dan sebelum jatuh tempo pelunasan utang, barang tersebut diambil oleh pihak leasing dengan alasan barang tersebut masih dalam masa angsuran yang menunggak. Dalam hukum Islam praktik tersebut tidak diperbolehkan, karena syarat sahnya gadai salah satunya adalah objek yang digadaikan harus milik sendiri dan pihak murtahin memiliki hak untuk menahan objek yang digadaikan tersebut sampai batas waktu pelunasan selesai.¹² Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki persamaan

¹¹ Resa Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Dengan Penjualan Barang Kredit" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2018).

¹² Putri Ayu Agustine Putri Ayu Agustine, "Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Harta Jaminan Kredit" (UIN Sunan Ampel, 2021).

bahwa objek barang sama-sama masih dalam keadaan kredit dan dijadikan jaminan untuk pinjaman uang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti sendiri. Untuk menjadi sebuah *instrument* maka peneliti harus memiliki sebuah bekal dan teori dan wawancara yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas bermakna.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu untuk memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu.¹⁴ Penelitian dalam skripsi ini hanya ditujukan untuk melukiskan, memaparkan dan menggambarkan keadaan dan melaporkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit yang dilakukan di Kelurahan Kedamaian Lingkungan 2 Bandar Lampung.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 7.

¹⁴ Kaelan, *Metode Kualitis Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 24.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang diamati dan dicatat. Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara dari responden. Data primer yang peneliti dapatkan langsung dari orang yang menjaminkan barang yang dibeli secara kredit di Kelurahan Kedamaian Lingkungan 2. Adapun datayang terdapat dalam penelitian ini yaitu dari orang yang terkait dalam praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit yaitu pihak yang menjaminkan dan pihak yang menerima jaminan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan sebuah penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diambil dari perpustakaan ataupun laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder juga biasa disebut data yang tersedia.¹⁵ Data sekunder yang menjadi pendukung dari masalah dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari buku-buku atau dokumen yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Menjaminkan Barang yang dibeli Secara Kredit.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari suatu objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang dapat ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari lalu dapat ditarik sebuah kesimpulan.¹⁶ Adapaun populasi yang terdapat dalam penelitian ini

¹⁵ Iqbal Hasan, *Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya* (Ghalia Indonesia, 2002), 83.

¹⁶ Tarjo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Depublish, 2009), 45.

berjumlah 12 orang, yaitu 6 pihak yang menjaminkan barang dan 6 orang dari pihak yang menerima jaminan.

b. Sampel

Pengertian sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah : “sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Dalam pengambilan sampel peneliti berpedoman pada Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar (lebih dari 100 orang) dapat menggunakan sampel. Menurutnya sampel diambil antara 10 persen - 15 persen hingga 20 persen - 25 persen atau bahkan boleh lebih dari 25 persen dari jumlah populasi yang ada.¹⁷ Sampel yang diambil oleh penulis adalah sebanyak 12 orang yaitu 6 orang dari pihak yang menerima jaminan dan 6 orang dari yang menjaminkan barang.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan melibatkan rangsangan lisan-verbal serta membalas tanggapan lisan-verbal pula.¹⁸ Wawancara pula merupakan suatu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana orang atau lebih beratap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹ Wawancara yang peneliti gunakan yaitu dengan cara bebas, dimana yaitu peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah peneliti buat dan menanyakan

¹⁷ Arikunto Suharsimi, *Pengembalian Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 173.

¹⁸ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 96.

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 83.

langsung tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti ini. Hal ini bertujuan untuk agar dapat mengetahui suatu fakta yang terjadi dari keterangan hasil wawancara tersebut. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan narasumber yaitu orang yang menjaminkan barang dan orang yang menerima barang jaminan dalam praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit yang dilakukan di Kelurahan Kedamaian Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data berupa catatan dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.²⁰ Metode pengumpulan data melalui dokumentasi berupa mencari data tertulis atau data tercetak yang akan dijadikan sebagai bukti penelitian praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit yang dilakukan di Kelurahan Kedamaian Bandar Lampung.

6. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan pengoreksian pada data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk tidak logis atau meragukan.

b. Sistematika Data (*Sistemstizing*)

Tujuannya untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²¹

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang

²⁰ Samsu, *Metode Penelitian* (Jambi: Pusaka, 2017), 99.

²¹ Zainal Abidin Amirullah, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.²² Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit dari tinjauan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini, maka dikemukakan penjabaran dari BAB I sampai V, sebagai berikut:

Bagian pertama terdiri dari bagian formalitas yang berisi: halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup dan daftar isi. Bagian kedua terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I pendahuluan. Bab I terdiri dari beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal tersebut adalah sebagai langkah awal dalam mengantarkan isi penelitian dalam pembahasan kepada bab selanjutnya.

BAB II Landasan Teori. Bab ini berisi tentang uraian-uraian teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini berisi gambaran dalam penelitian baik sejarah singkat, letak geografis, jumlah penduduk, bagan struktur organisasi, aktivitas penduduk, mata pencarian penduduk, keberagaman masyarakat.

BAB IV Analisis Penelitian. Bab ini berisi tentang analisis data penelitian dan temuan-temuan yang ada pada saat penelitian

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), 125.

berlangsung baik pelaksanaannya, langkah-langkahnya dan pembahasan yang terjadi saat penelitian.

BAB V Penutup. Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi dari hasil simpulan. Dan bagian yang ketiga dalam penelitian ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.





BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis kumpulkan, maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian yaitu dapat ditemukan bahwa:

1. Praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit di Kelurahan Kedamaian Bandar Lampung ini pada praktiknya, penggadai atau pihak yang menjaminkan barang mendatangi pihak yang menerima jaminan atau pihak yang memberi pinjaman untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga, biaya sekolah dan memenuhi kebutuhan membayar hutang lainnya. Para pihak melakukan praktik gadai ini karena dalam keadaan mendesak. Mereka melakukan Pratik gadai ini hanya dengan perorangan yang mereka kenal dekat disekitar daerah rumah mereka. Namun, barang yang menjadi jaminan ini adalah barang yang masih belum lunas, masih dalam keadaan kredit.
2. Praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit yang terjadi di kelurahan kedamaian Bandar Lampung ini jika ditinjau dari hukum Islam tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam Karena sudah jelas jika marhun harus milik sah si penggadai atau pihak yang menjaminkan barang serta barang jaminan tidak terikat dengan hak orang lain, namun dalam praktik penjaminan barang di Kedamaian ini barang yang menjadi jaminan tersebut masih dalam keadaan kredit, sehingga bahwa barang kredit merupakan belum sepenuhnya barang milik pihak penggadai, masih ada hak orang lain disana. Oleh karena itu, praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit di Kelurahan Kedamaian Bandar Lampung ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan akan adanya pihak yang dirugikan jika terus ada yang melakukannya.

B. Rekomendasi

Berkaitan dari permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Penulis berharap praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit di Kelurahan Kedamaian Bandar Lampung ini lebih baik tidak dilakukan karena praktik tersebut lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, dan akan adanya pihak yang dirugikan jika terus dilakukan.
2. Kepada pihak yang terkait dalam praktik menjaminkan barang yang dibeli secara kredit yang terjadi di Kelurahan Kedamaian ini diharapkan agar lebih bisa lagi melakukan kegiatan gadai atau menjaminkan barang secara benar dan sesuai syariat Islam, agar tidak terjadinya hal yang dapat merugikan orang-orang dan agar mendatangkan manfaat daripada mudharatnya.
3. Setelah adanya penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan serta wawasan bagi para pelaku gadai di Kelurahan Kedamaian Bandar Lampung agar dapat melakukan gadainya dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.



DAFTAR RUJUKAN

A. BUKU

- . *Bidayatul AlMuftaid Al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Jiith, 2002.
- . *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamlah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- . *Fiqh Sunnah 12, Alih Bahasa H. Kamaludin A.Marzuki*. Bandung: PT. Alma'arif, 1998.
- . *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Al-Faqih Abul Walid, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd. *Bidayatul AlMuftahid Al- Muqtasid*. Beirut: Dar al-Jiith, 1990.
- Amirullah, Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.
- Basjir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'Amalat*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Burhanuddin, S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Data Surat Perjanjian Kredit BAF (Busan Auto Finance)*.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muaamalah, Cet 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Muhammad dan Sholikhul. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Iqbal. *Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, 2002.
- Kaelan. *Metode Kualitis Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pusaka Amani, 2003.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Dalam Islam*. Makasar: Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Faisal Abdullah. *Managemen Perbankan, Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank*. Malang: UMM Press, 2003.
- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Maryani, Sugiono dan Yeyen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2018.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pasaribu, Choiruman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Praktik, Bank Syari'ah dari Teori ke. *Muhammad Syafi'i Antoni*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab Ra*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Qudamah, Al-Imam Ibnu. *Al-Mughny, Jilid 4*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, Juz III*. Bairut: Dar al-Fikr, 1971.

- Samsu. *Metode Penelitian*. Jambi: Pusaka, 2017.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Dasar-Dasar Dan Tehnik Manajemen Kredit, Cet. 7*. Jakarta: Bina Aksara, 2000.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi, Arikunto. *Pengembalian Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sula, Syakir. *Asuransi Syariah Life and General*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Supramono, Gatot. *Perbankan Dan Masalah Kredit*. Jakarta: Djambatan, 2016.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tantri, Thamrin Abdullah dan Francis. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Tarjo. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Depublish, 2009.
- Thomas Suyatno, Dkk. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Tjitrosudibio, R. Subekti dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,. Jakarta: Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.
- Zuhaili, Wahbah az. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz 6*. Damsik: Dar al-Fikr, 2000.
- Zuhdi, Masjfuq. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1988.

B. JURNAL

- Hanif. "Pegadaian Dalam Peta Syari'ah." *Asas 2*, no. 2 (2010): 35–45.
- Permana, Rian Dwi. "Tinjauan Terhadap Konsep Agunan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah." *Jurnal Asas*, no. Vol 12, No 01 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Juli 2020 (2020).
- Yuni, Istiani. "Praktik Peralihan Akad Gadai ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)," no. 25 (2022).

C. SKRIPSI

Nurjannah Shinta Aggraini. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Dalam Status Angunan Kredit.” UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Putri Ayu Agustine, Putri Ayu Agustine. “Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Harta Jaminan Kredit.” UIN Sunan Ampel, 2021.

Wulandari, Resa. “Tinjauan Hukum Islam Dengan Penjualan Barang Kredit.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.

D. WAWANCARA

Ariawan, Rudi. *Pihak Yang Menerima Jaminan*. Wawancara. 21 Maret 2023.

Marmi. *Pihak Yang Menerima Jaminan*. Wawancara. 22 maret 2023.

Maryasih. *Pihak Yang Menerima Jaminan*. Wawancara. 21 Maret 2023.

Mulyani. *Pihak Yang Menjaminkan Barang*. Wawancara. 22 Maret 2023.

Novi Iriana, *Pihak Yang Menerima Jaminan*. Wawancara. 21 Maret 2023.

Nunik. *Pihak Yang Menjaminkan Barang*. Wawancara. 23 Maret 2023.

Prpto. *Pihak Yang Menjaminkan Barang*. Wawancara. 20 Maret 2023.

Rubikem. *Pihak Yang Menjaminkan Barang*. Wawancara. 20 Maret 2023.

Sugiarti. *Pihak Yang Menerima Jaminan*. Wawancara. 21 Maret 2023.

Suparni, *Pihak yang Menjaminkan Barang*. Wawancara. 21 Maret 2023.

Titik. *Pihak Yang Menjaminkan Barang*. Wawancara. 22 maret 2023.

Wahyuni, Sri. *Pihak Yang Menerima Jaminan*. Wawancara. 22 Maret 2023.